



P U T U S A N
Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN;**
2. Tempat lahir : Kisan Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, S.H**, Penasihat Hukum **POSBAKUM LBKNS** Tulang Bawang Barat, berkantor di Jalan Komplek MHM Kelurahan Daya Murni, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 September 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol.
 - 2 (dua) buah pipet sendok shabu.
 - 1 (satu) bungkus cotton bad.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold.
 - 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.

Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18:45 Wib Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto bertemu di rumah buk ijah lalu saat itu Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan masing-masing iuran sebesar Rp.25.000,- kemudian sekira pukul 21:30 Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto kembali berkumpul di rumah buk ijah dan langsung menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Agung dan saat sedang menggunakan Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto datang saksi Dedi Riansyah dan Saksi Zainal yang merupakan polisi dari Polres Mesuji Satuan Narkotika langsung mengamankan Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan saat melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai shabu, 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik bong yang terpasang pipet serta barang lainnya, selanjutnya Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Susilo Bin Sugito dan Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dibawa kepolres Mesuji untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika oleh Laboratorium forensic cabang Palembang Nomor: LAB; 1502/NNF/2019 Tanggal 18 Juni 2019 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Mesuji.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkoba.
- Bahwa saksi langsung kealamat sebuah rumah yang berada di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saat dilakukan pengerebekan Terdakwa diamankan bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Mesuji.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkoba.
- Bahwa saksi langsung kealamat sebuah rumah yang berada di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saat dilakukan pengerebekan Terdakwa diamankan bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AGUNG SYAHID HIZBULLAH Bin SELVI EVI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan petugas kepolisian menemukan 1(satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.

- Bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli yang uangnya berasal dari iuran bersama.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan bersama-sama narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SUSILO Bin SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat dirumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa setelah dilakukan pengamananan petugas kepolisian menemukan 1(satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkoba seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.
- Bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli yang uangnya berasal dari iuran bersama.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan bersama-sama narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18:45 Wib Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra bertemu di rumah buk ijah lalu saat itu Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing-masing iuran sebesar Rp.25.000,- kemudian sekira pukul 21:30 Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra kembali berkumpul di rumah buk ijah dan langsung menggunakan shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Dodi dan Saksi Agung dan saat sedang menggunakan Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra datang saksi Dedi Riansyah dan Saksi Zainal yang merupakan polisi dari Polres Mesuji Satuan Narkoba langsung mengamankan Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra dan saat melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa pakai shabu, 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik bong yang terpasang pipet serta barang lainnya, selanjutnya Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra dibawa kepolres Mesuji untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram.
2. 1 (satu) buah pirek kaca.
3. 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong.
4. 2 (dua) buah korek api gas.
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol.
6. 2 (dua) buah pipet sendok shabu.
7. 1 (satu) bungkus cotton bad.
8. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold.
9. 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji karena penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN bersama-sama dengan saksi Fajrin Yoga Pratama Bin Purwanto dan Saksi Susilo Bin Sugito, Saksi Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo serta Saksi Agung Syahid Hizbullah Bin Selvi Evi Saputra bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan masing-masing iuran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengerebekan Terdakwa diamankan bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.
- Bahwa narkotika tersebut didapat dengan cara membeli yang uangnya berasal dari iuran bersama.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan. Bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dankemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN**, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*). Bahwa didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat pengujian terhadap terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Butir Ke- 18 UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** Adalah adanya Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongko atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memneri konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, sekira 21.30 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dengan beberapa pelaku lainnya dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol, 2 (dua) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) bungkus cotton bad, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ANDIKA Bin MUHAMMAD SARTUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) Gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastic yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan ada tutup botol.
 - 2 (dua) buah pipet sendok shabu.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton bad.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna gold.
- 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam.

Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. Fahriza Saiful Anwar Bin Sutaryo;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **08 Oktober 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Ardi Herlian Syah, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Yunizar Kilat Daya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Mgl